



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTAPARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi Kabupaten Dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - c. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - d. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi subbagian umum dan program.
- (4) Subbagian umum dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab sekretaris dan kepala bidang.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan pengendalian penduduk, data dan pelaporan, keluarga berencana serta keluarga sejahtera;
- e. penyiapan forum pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- f. penyiapan forum pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengendalian penduduk, data dan pelaporan, keluarga berencana serta keluarga sejahtera;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. perumusan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- k. perumusan rencana strategis dan rencana kinerja Dinas;
- l. perumusan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- m. perumusan program kerja tahunan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- o. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan; dan
- p. pelaporan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok Jabatan Fungsional untuk disampaikan kepada atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif serta pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan program;
- n. pengoordinasian setiap bidang dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- o. perumusan program dan kegiatan lingkup sekretariat;

- p. penyelenggaraan administrasi keuangan aset Daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. pengoordinasian, menghimpun, penganalisaan dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- r. pengoordinasian penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
- s. penganalisaan kebutuhan pegawai pada Dinas;
- t. penganalisaan kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- u. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- v. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subbagian Umum dan Program
Pasal 8

Subbagian umum dan program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, subbagian umum dan program menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengoordinasian teknis administrasi umum dan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. penyiapan pengoordinasian dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- f. penyusunan rencana kerja subbagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- g. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbagian;
- h. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- i. penganalisisan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pendayagunaan serta pendistribusian sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- j. pengadministrasian dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. penilaian dan pengevaluasian hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau

- kegiatan kepada atasan; dan
- n. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur di subbagian.

Bagian Keempat
Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 10

Bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. pelaksanaan forum pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, serta pencegahan, pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, serta pencegahan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. pelaksanaan pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, serta pencegahan dan pemberdayaan perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, serta pencegahan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga,

- di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. pelaksanaan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, serta pencegahan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, serta pencegahan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - i. pelaksanaan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - j. pelaksanaan forum pengoordinasian penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - k. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - l. pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - m. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - n. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - o. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - p. pelaksanaan forum pengoordinasian penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - q. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - r. pelaksanaan pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

- sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- s. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
 - t. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup data informasi penduduk dan keluarga berencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan data pelaporan dan hubungan antar lembaga dan lini di lapangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan monitoring dan pengevaluasian laporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyusunan rencana kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- g. perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan skala prioritas;
- h. pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- k. penyusunan dan pembuatan laporan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 14

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- (4) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala subbagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 1 September 2023
WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2023 .
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

